



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/38/KPTS/WN-SLI/I/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Program Keluarga Berencana di tingkat Nagari secara baik dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Pengangkatan Kader Keluarga Berencana (KB);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Keputusan Menteri Negara/ Kepala BKKBN No. 10/HK010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
20. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

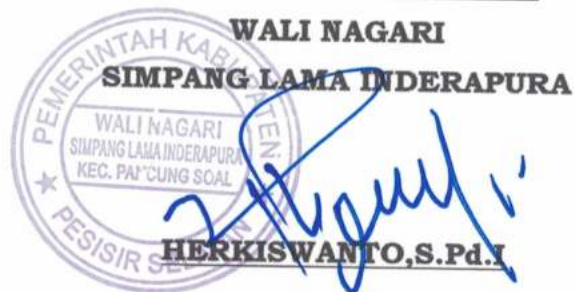
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama yang terlampir sebagai Petugas PPKBD dan sub PPKBD `

- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab sebagai petugas PPKBD dan sub PPKBD Nagari Simpang Lama Inderapura sebagaimana diktum kesatu di atas adalah sebagai berikut :
1. Bersama-sama dengan petugas Kesehatan yang ada di PUSKESMAS atau PUSTU dalam membuat pendataan penduduk di bidang Keluarga Berencana secara kolektif;
 2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Nagari;
- KETIGA : Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari Simpang Lama Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 141/38/KPTS/WN-SLI/I/2023
TANGGAL 9 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB
PPKBD NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR SUSUNAN PETUGAS PPKBD DAN SUB PPKBD
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MURNI JAYA	PPKBD
2	LOLITA SARI	SUB PPKBD
3	DESMAWATI	SUB PPKBD

WALI NAGARI

SIMPANG LAMA INDERAPURA



HERKISWANTO, S.Pd